



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah Lampiran pengenaan harga permukaan air dan disesuaikan sehubungan dengan situasi perkembangan pembangunan, maka perhitungan nilai perolehan air untuk air permukaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP).**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagai berikut:

A. HARGA AIR PERMUKAAN

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Harga Air Rp./ Satuan	Keterangan
1	2	3	4
A.	Sosial	0 / M ³	
B.	Non Niaga	0 / M ³	
C.	Niaga		
	1. Niaga Kecil	27,5 / M ³	
	- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga		
	- Usaha kecil/Losmen/Rumah Indokost		
	- Rumah Sakit/ Poliklinik/ Laboratorium		

	<p>/Praktek Dokter/ Swasta/ Pengacara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katering - Gedung Pertemuan/ Pondok Wisata - Kursus Swasta 		
	<p>2. Niaga Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Makan - Hotel/ Apartemen - Steam Bath/ Salon - Bank - Bnight Club/ Bar/ Bioskop/ Supermarket - Usaha Persewaan Jasa Kantor - Service/ Station/ Bengkel/ Cucian Mobil - Perdagangan - Real Estate/ Perumahan/ Lapangan Golf /Kolam Renang/ Fitnes Center - Perusahaan Jasa Angkutan - Sewa Pergudangan, Pool Kendaraan 	82,5/ M ³	
D.	INDUSTRI		
	<p>1. Industri Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri Kecil Lainnya 	27,5 / M ³	
	<p>2. Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Es - Pabrik Makanan/ Minuman/ Kosmetik - Pabrik Kimia/ Obat-Obatan/ Kosmetik - Pabrik Mesin/ Elektronik - Pabrik Logam - Pabrik Tekstil - Agro Industri - Industri Lainnya 	68,75/ M ³	
E.	PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN	68,75/ M ³	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan) - Perkebunan (Perusahaan) - Perikanan (Perusahaan) - Peternakan (Perusahaan) 		

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005